

TUGAS AKHIR

**INTERNALISASI NILAI *SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI*
DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR**

***INTERNALIZATION OF VALUES SIPAKATAU, SIPAKAINGE,
SIPAKALEBBI VALUES IN THE DIVERSION PROCESS OF
CASES OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN
MAKASSAR CITY***



Oleh:

**ULFA RESKIANI
NIM. B011201020**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TUGAS AKHIR

**INTERNALISASI NILAI *SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI*
DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR**

***INTERNALIZATION OF VALUES SIPAKATAU, SIPAKAINGE,
SIPAKALEBBI VALUES IN THE DIVERSION PROCESS OF
CASES OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN
MAKASSAR CITY***



Oleh:

**ULFA RESKIANI
NIM. B011201020**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

INTERNALISASI NILAI *SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI* DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ULFA RESKIANI
NIM. B011201020

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

INTERNALISASI NILAI SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

ULFA RESKIANI
NIM. B011201020

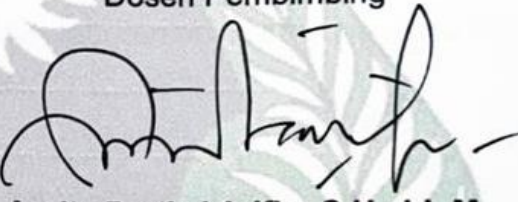
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005


Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 19900125 202107 4 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ulfa Reskiani
NIM : B011201020
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **INTERNALISASI NILAI SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI DALAM PROSES DIVERSI TERHADAP KASUS ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM DI KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ulfa Reskiani

NIM. B011201020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja dan puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, serta segala kemudahan, kekuatan, kemudahan, limpahan ilmu sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang merupakan hasil dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di bidang Riset Sosial Humaniora Tahun 2023 yang diperlombakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-36. Sehingga penulis diberikan penghargaan berupa penyetaraan Mata Kuliah Skripsi atas inovasi penulis yang berjudul Internalisasi **“Nilai *Sipakataui*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi* dalam Proses Diversi Terhadap Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Makassar”** sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada sosok pembawa risalah, penyampai Amanah dan pemberi nasihat kepada umat manusia yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya.

Dengan segala hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan menyusun tugas akhir ini. Terutama dan terkhusus kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Nasp

dan ibunda Hj. Suriani yang telah membesarkan, mendidik, memberikan motivasi dalam setiap perjalanan, melimpahkan kasih sayang dan perhatian tak terbatas kepada penulis sehingga penyusunan tugas akhir ini didedikasikan sebagai bentuk hasil dukungan kedua orang tua penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak penulis, yaitu Ria Nastriani, Marsfani, Arsuna, Hery Nastriani, dan Reka Lestari. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik, selalu memberikan motivasi, doa, pendengar di setiap perjalanan, dan menjadi contoh yang positif. Terima kasih atas segala dukungan baik materi maupun non materi yang diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih tak terhingga ikut penulis ingin sampaikan kepada Ibu Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M selaku Dosen pendamping penulis pada Program Kreativitas Mahasiswa Skim Riset Sosial Humaniora (RSH) Tahun 2022-2023 dengan penuh kesabaran, keikhlasan selalu mengarahkan, meluangkan waktunya dalam mendampingi penulis, menjadi sosok pendengar layaknya Ibu selama berproses di PKM hingga berhasil memperoleh penghargaan setara perunggu kategori poster pada PIMNAS ke 36 Tahun 2023. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada tim Diversikan, yaitu Sultan, Christanto Dimas Octavianus, Nurdelia, dan Novia Jushu Ramadhani. Terima kasih atas prosesnya selama ber PKM, terima kasih sudah saling memotivasi, saling menguatkan satu sama lain dan bertahan untuk menemui titik kemenangan itu. Kalian Hebat.

Pada kesempatan kali ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh

pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
6. Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H. selaku Pokja PKM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus dosen Pendamping penulis dalam PKM Tahun 2021. Terima kasih telah mendampingi layaknya ibu kepada penulis selama penyusunan proposal PKM hingga berhasil sampai ke PIMNAS 34 dan terima kasih telah memberikan banyak ilmu maupun pelajaran hidup,
7. Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin S.H., M.H. selaku Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pusat Program Kreativitas dan Kewirausahaan (P2KMK) FH-UH, yang telah ikut banyak

memberikan dukungan dan bimbingan selama penulis mengikuti PKM dan PIMNAS.

8. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
9. Seluruh dosen Departemen Hukum Perdata yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam memperdalam ilmu di bidang Hukum Perdata.
10. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus berkas administrasi akademik dan berbagai berkas kompetisi penulis selama duduk di bangku kuliah.
11. Keluarga besar Pusat Program Kreativitas dan Kewirausahaan (P2KMK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Asian Law Students' Association* (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin, dan Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) Fakultas Hukum yang telah menjadi rumah bagi penulis dan memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Rekan Tim Pasang, Muh. Ichwan, A. Nurul Ainun Fitri Makmur, dan kak Ayu Lestari Indah telah menjadi tim seperjuangan hebat dan teman berkompetisi selama di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin yang paling berkesan. Terima kasih atas pelajaran berharganya.

13. Keponakan saya, Risya Sistra Salsabila dan Anshari Adry, terima kasih atas kesabaran kalian yang selalu menghadapi penulis dan kesiapan kalian untuk membantu.
14. Waspadako Gaess saudara penulis yaitu, A. Nurul Ainun Fitri Makmur, Andi Riahnovita, Andi Ainun Annisa Sari, Qaiatul Muallima telah menjadi teman berproses positif untuk penulis di Fakultas Hukum. Sukses untuk kita semua.
15. Kelas Ambis geng sahabat penulis yaitu, Adhani Arfianitasari, A. Fadhillah Salsabilah Ishak, dan A. Adilah Qatrunada W. juga telah membersamai penulis dan tidak pernah mengeluh untuk direpotkan. Cepat menyusul untuk gelar SH nya.
16. Sahabat Penulis Riza Yanuarsih, Nurul Azizah, Adhani Arfianitasari, Winalda Febriastuti, Nurfadillah, dan Asmarani (Alm). Terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan yang tak terhingga dalam setiap proses penulis.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros Acang, Enung, Nadya, Taqwa, Vincen, kiya, Salsa, Aini, Ekki, Apel, Amel dan Ichwan. Terima kasih atas dukungan, semangat, segala bantuan dan pengertian selama kami menjalani KKN sambil menyelesaikan penelitian PKM yang dilakukan penulis.

18. Seluruh Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu tergabung dalam satu kelas mata kuliah yang sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
19. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah kuat dan bertahan sejauh ini dalam melewati setiap proses dan rintangan kehidupan. Semangat mengejar mimpi dan menjemput kesuksesan. Aamiin....

Serta seluruh pihak yang telah ikut serta membantu Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga sampai di tahap pembuatan skripsi ini yang tak dapat penulis ucapkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 24 Januari 2024

Penulis

Ulfa Reskiani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Riset	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	5
B. Gambaran Umum Nilai <i>Sipakatau</i> , <i>Sipakainge</i> , dan <i>Sipakalebbi</i>	5
C. Anak yang Berkonflik Hukum.....	6
D. Konsep Diversi.....	7
BAB III METODE Riset	8
A. Lokasi Riset.....	8
B. Desain Riset.....	8
C. Pengumpulan Data.....	8
D. Teknik Analisis Data.....	10
BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	12
A. Hasil yang Dicapai.....	12
1. Bentuk Nilai <i>Sipakatau</i> , <i>Sipakainge</i> , dan <i>Sipakalebbi</i> dalam Masyarakat Bugis-makassar ditinjau dari Perspektif Hukum	12
2. Konsep Internalisasi Nilai <i>Sipakatau</i> , <i>Sipakainge</i> , dan <i>Sipakalebbi</i> dalam Mekanisme Diversi	14
B. Potensi Khusus	16
BAB V PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Rekomendasi	18
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN.....	25
Lampiran 1. <i>Logbook</i> Kegiatan	25
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	43
Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping.....	58
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana.....	65
Lampiran 5. Luaran Wajib Artikel Ilmiah.....	66
Lampiran 6. Luaran Tambahan <i>Policy Brief</i>	78
Lampiran 7. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023.....	82

Lampiran 8. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023	84
Lampiran 9. Surat Pengumuman Peserta Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023.....	85
Lampiran 10 Sertifikat Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023	88
Lampiran 11. Surat Keputusan Pemenang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023.....	89

ABSTRAK

ULFA RESKIANI (B011201020). “*Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Dalam Proses Diversi Terhadap Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Makassar*”. Dibimbing oleh Arnita Pratiwi Arifin sebagai Pendamping.

Riset ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konkret nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*, serta bentuk internalisasinya dalam proses diversi.

Riset ini merupakan riset kualitatif dengan tipe riset hukum empiris yang berfokus pada kajian hukum sosiologis. Data diperoleh melalui studi literatur, observasi, dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan mereduksi, menyajikan, dan memverifikasi data agar dapat ditarik kesimpulan yang bersifat objektif.

Hasil riset menunjukkan bahwa (1) Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik. (2) Bentuk internalisasi nilai ini dalam proses diversi dikonkritkan dalam mekanisme “*Diversion Based on Local Values*”. Sebagai bentuk keberlanjutan kesepakatan diversi, anak yang bersangkutan kemudian diberikan pembinaan berupa pendidikan karakter berbasis nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* oleh *Community of Diversion Based on Local Values*. Mekanisme ini tidak hanya relevan untuk masyarakat Bugis-makassar tetapi juga relevan digunakan secara nasional mengingat nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* adalah nilai-nilai yang bersifat universal.

Kata kunci: Anak yang Berkonflik Hukum, Diversi, *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbi*.

ABSTRACT

ULFA RESKIANI (B011201020). *“Internalization Of Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi Values In The Diversion Process Of Cases Of Children In Conflict With Legal In Makassar City”*. Supervised by Arnita Pratiwi Arifin as Supervisor.

This research aims to analyze concrete forms of value Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi, as well as the form of internalization in the diversion process.

This research is qualitative research with an empirical legal research type that focuses on sociological legal studies. Data was obtained through literature studies, observations and interviews which were then analyzed by reducing, presenting and verifying the data so that objective conclusions could be drawn.

The research results show that (1) Value Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi not only as a moral guideline, but also as a basis for resolving conflicts. (2) The form of internalization of this value in the diversion process is concretized in the mechanism "Diversion Based on Local Values". As a form of continuity of the diversion agreement, the child concerned is then given guidance in the form of value-based character education Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi by Community of Diversion Based on Local Values. This mechanism is not only relevant for the Bugis-Makassar community but is also relevant for use nationally considering its value Sipakatau, Sipakainge, and Sipakalebbi are values that are universal.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Diversion, Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa tidak hanya membawa potensi besar untuk kemajuan, tetapi juga menjadi pewaris ideologi dan perjuangan bangsa. Mereka adalah aset bangsa yang harus dijaga untuk menjamin kelangsungan hidup dan eksistensi negara di masa yang akan datang (Damaiyanti dkk., 2023). Oleh karena itu, memberikan perlindungan pada anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga suatu kewajiban konstitusional. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketentuan perlindungan bagi anak tidak mengesampingkan anak yang berkonflik hukum. Posisi dan kedudukannya sebagai anak juga membutuhkan perhatian khusus sehingga memberikan perlindungan kepada mereka adalah bentuk keadilan sosial yang sesuai dengan semangat kebersamaan dan keadilan yang tertanam dalam prinsip-prinsip konstitusi (Putri dkk., 2023).

Perlindungan bagi anak yang berkonflik hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ruang lingkup perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan hak dan kepentingan anak serta mekanisme penyelesaian khusus yang dikenal dengan istilah diversi. Pada dasarnya,

istilah tersebut dimaknai sebagai penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke luar peradilan (Zulkarnain, 2020). Urgensi pelaksanaan diversi tercermin dari tujuannya dalam Pasal 6 UU SPPA yakni untuk mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara di luar peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Urgensi itu pula yang mendudukkan diversi wajib diupayakan oleh instansi yang berwenang selama memenuhi syarat yaitu ancaman hukuman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Pada tataran implementasi, idealnya diversi tersebut ternyata bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Data menunjukkan banyak kasus anak yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai, tetapi justru berakhir dengan vonis hakim. Hasil monitoring Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 57 kasus anak tetapi cuman 7% yang selesai dengan diversi. Bahkan tahun berikutnya menunjukkan tren penurunan yakni 6% dari 70 kasus di tahun 2021, dan 5% dari 98 kasus di tahun 2022 (Simonas PN Makassar, 2022). Riset terdahulu menemukan bahwa faktor yang mempengaruhinya bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya masyarakat yang pemikirannya masih berorientasi pada penghukuman jika terjadi pelanggaran hukum (Putri dan Astuti, 2020). Ditinjau dari aspek teori, fenomena tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa salah satu faktor

yang mempengaruhi efektivitas hukum di masyarakat adalah budaya masyarakatnya (Badri, 2021).

Di sisi lain, terdapat falsafah nilai pada masyarakat bugis-makassar yang erat kaitannya dengan penyelesaian konflik, yaitu nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*. Nilai *Sipakatau* mengajarkan untuk memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nilai *Sipakainge* mengajarkan untuk saling mengingatkan. Nilai *Sipakalebbi* mengajarkan untuk saling menghargai dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku. Secara umum, ketiga nilai tersebut mencerminkan aspek positif seperti perdamaian, kebersamaan, penghormatan, saling menegur, kasih sayang, persatuan, kerjasama, dan gotong royong. Nilai tersebut telah dikenal sejak lama, misalnya dalam perjanjian "*Polo Malelae ri Unnyi*" yang mengakhiri perang antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Wajo dimana nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* menjadi dasar perjanjian perdamaannya. Contoh lain dapat dilihat dari mekanisme *Tudang Sipulung* yang dijadikan sebagai wadah penyelesaian konflik dengan cara duduk bermusyawarah dan bermufakat dengan saling *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* (Herlin dkk., 2020; Ramadani dkk., 2021; Yunus dkk., 2021).

Beberapa riset sebelumnya telah membahas mengenai nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* serta penerapannya dalam menyelesaikan isu atau konflik. Namun, riset tersebut belum mengkaji bagaimana korelasinya dengan perlindungan anak melalui mekanisme diversi (Rahim, 2019; Halima dkk., 2021). Riset mengenai pelaksanaan diversi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya juga telah ada, tetapi

belum mengkaji bagaimana peran nilai-nilai lokal sebagai rumusan solusi yang konkret (Fitriani dkk., 2020; Putri dan Astuti, 2020; Sartika dan Alam, 2022). Berangkat dari hal tersebut, maka riset ini hadir dengan fokus kajian pada penggalian nilai-nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* secara konkret yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Bugis-makassar serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi dalam proses diversi.

B. Tujuan Riset

Adapun tujuan dari riset ini yaitu:

1. Menganalisis bentuk nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* dalam masyarakat Bugis-makassar ditinjau dari perspektif hukum.
2. Menganalisis konsep internalisasi nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* dalam proses diversi terhadap kasus anak yang berkonflik hukum di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Menurut Soekanto, efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Adapun faktor yang dapat dijadikan tolak ukur efektifitas hukum yaitu: 1) Faktor hukum yaitu masalah yang terjadi berasal dari aturan positif yang mengatur; 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas, yakni elemen yang digunakan dalam mencapai efektivitas hukum; 4) Faktor masyarakat, yakni kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan; 5) faktor kebudayaan, Hukum atau perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif (Badri, 2021; Huda dkk., 2022; Mawaddah dan Haris, 2022).

B. Gambaran Umum Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*.

Nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* adalah falsafah masyarakat Bugis-makassar yang erat kaitannya dengan penyelesaian konflik. Nilai *Sipakatau* memiliki arti saling memanusiakan manusia yang menekankan bahwa sesama manusia harus saling memperlakukan sesuai harkat dan martabatnya tanpa mendiskriminasi atau membedakan satu sama lain. Nilai *Sipakainge* memiliki arti saling mengingatkan bahwa sesama manusia harus saling menasihati agar tercipta harmonisasi di masyarakat. Nilai *Sipakalebbi* artinya saling menghargai atau menghormati bahwa sesama manusia harus saling memuliakan satu sama lain (Halima,

2021). Nilai ini erat kaitannya dengan strata sosial atau hubungan senioritas dalam masyarakat seperti orang yang lebih muda berperilaku dan bertutur sopan terhadap orang yang lebih tua (Herlin dkk., 2020). Dalam teori hukum modern, budaya *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* dapat dikatakan sebagai *design for living* atau *social control* di masyarakat (Khaeruddin dkk., 2022).

C. Anak yang Berkonflik Hukum

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan anak yang berkonflik hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ruang lingkup anak yang berkonflik hukum meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Kata konflik itu sendiri merujuk pada adanya suatu peristiwa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan norma hukum. Olehnya, anak yang berkonflik hukum dipahami sebagai anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (Arsyad, 2020). Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik hukum merupakan upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa diversi adalah bentuk perlindungan secara konkret bagi anak yang berkonflik hukum (Setyorini dkk., 2020).

D. Konsep Diversi

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam ketentuan undang-undang *a quo*, diversi wajib diupayakan selama memenuhi syarat yaitu ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak sebagaimana dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Johari dan Agus, 2021). Diversi berorientasi pada penyelesaian perkara yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Konsep diversi lahir dari kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih berpotensi mengakibatkan resiko daripada memberikan manfaat (Danawiharja, 2020).